

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT CARDIG AERO SERVICES TBK.
("PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI")**

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS DIBACA MENGACU PADA KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT CARDIG AERO SERVICE TBK. ("PERSEROAN") YANG DIMUAT DI WWW.IDX.CO.ID dan WWW.PT-CAS.COM TANGGAL 16 JUNI 2017 ("KETERBUKAAN INFORMASI") DAN OLEH KARENANYA SELURUH ISTILAH ATAU DEFINISI YANG BERLAKU DALAM KETERBUKAAN INFORMASI BERLAKU PULA BAGI PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI, KECUALI DINYATAKAN LAIN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI.

Berikut adalah perubahan dan/atau tambahan atas Keterbukaan Informasi terkait dengan Rencana Transaksi, yaitu:

- I. **Menambahkan Bab II Keterangan Mengenai Rencana Transaksi, menjadi sebagai berikut:**

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa dalam industri penerbangan, termasuk *ground handling*, pengurusan kargo, penyediaan makanan dalam penerbangan, dan keamanan serta pemeliharaan pesawat terbang, baik secara langsung maupun melalui Entitas Anak.

Pada tanggal 12 Mei 2011, Perseroan telah memberikan pinjaman kepada CAM, pemegang saham Perseroan yang memiliki 25.78% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, sejumlah USD 15.000.000. Jumlah pinjaman tersebut pada tanggal 31 Mei 2017 menjadi sejumlah USD 21.119.640 atau setara dengan Rp 280.511.058.480,00 ("**Utang Awal CAM**"). Bahwa CAM bermaksud untuk melakukan pembayaran awal tunai dari Utang Awal CAM kepada Perseroan dan selanjutnya CAM dan Perseroan sepakat untuk merestrukturisasi Utang Awal CAM tersebut sebagaimana diungkapkan lebih lanjut di bawah ini.

2. Uraian Singkat Mengenai Utang Awal

Perjanjian utang awal

Berdasarkan *Intercompany Loan Agreement* tanggal 12 Mei 2011, yang dibuat oleh dan antara PT Cardig Asset Management ("**CAM**" sebagai *Borrower/Debitor*), PT Cardig Aero Services Tbk. (sebelumnya bernama PT Cardig Air Services) (sebagai *Facility A Lender*) dan Istimewa Kapital B.V. (sebagai *Facility B Lender*), sebagaimana telah diamandemen dan ditambahkan beberapa kali terakhir berdasarkan *Amendment and Supplemental Deed to Intercompany Loan Agreement*

tanggal 11 Mei 2016 (selanjutnya disebut “**Intercompany Loan Agreement**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah Pinjaman/Fasilitas :
 - Fasilitas A : US\$15,000,000
 - Fasilitas B : US\$1,000,000
2. Jangka Waktu Fasilitas : 12 Mei 2017
3. Kewajiban Material CAM : Adapun yang menjadi kewajiban material CAM antara lain:
 - CAM tidak diperbolehkan untuk mengadakan dan mengizinkan adanya jaminan baru terhadap asetnya, dan CAM harus memastikan bahwa tidak ada “**Anggota Grup**” (terdiri dari Perseroan, PT JAS Aero-Engineering Services, dan PT Jasa Angkasa Semesta Tbk), yang mengadakan atau mengizinkan adanya jaminan baru terhadap asetnya (dimana Anggota Grup tidak terikat namun dikecualikan sejauh hal-hal terkait sepanjang diperlukan dan memerlukan persetujuan Perseroan atau calon Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan perjanjian pemegang saham masing-masing yang mengikat).
 - Kecuali dengan persetujuan Facility B Lender dan sejauh hal-hal di bawah ini diperlukan dan memerlukan persetujuan Perseroan atau calon Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan perjanjian pemegang saham masing-masing yang mengikat Anggota Grup, CAM tidak diperbolehkan untuk:
 - i. Menjual, mengalihkan atau melepaskan salah satu asetnya dengan syarat disewa atau dapat disewa atau dibeli kembali oleh Borrower maupun Anggota Grup;
 - ii. Menjual, mengalihkan atau melepaskan piutang dengan persyaratan *recourse*;

- iii. Membuat atau mengizinkan adanya perjanjian retensi apapun;
 - iv. Membuat atau mengizinkan adanya *preferential agreement* yang memiliki dampak yang sama;
 - v. Membuat atau mengizinkan adanya jaminan terhadap saham yang menjadi modal Perseroan yang tidak menjadi jaminan dalam *Share Pledges*; dan
 - vi. Membuat atau mengizinkan adanya perjanjian yang mana didalamnya uang atau keuntungan dari bank atau akun lainnya yang dapat aplikasikan, set-off atau mengakibatkan adanya kombinasi dalam akun.
- CAM wajib (dan wajib memastikan tidak ada Anggota Group yang tanpa persetujuan dari Lender Fasilitas B atau afiliasinya) menjadi pihak dalam transaksi tunggal atau beberapa seri transaksi (baik berhubungan atau tidak) baik sukarela atau tidak, untuk menjual, menyewakan, melakukan transfer, atau sebaliknya melepaskan asset apapun yang melebihi nilai US\$100.000 per asset dengan ketentuan bahwa pembatasan tersebut diperlukan dan memerlukan persetujuan Perseroan atau calon Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan perjanjian pemegang saham masing-masing yang mengikat Anggota Grup. Ketentuan ini tidak berlaku untuk penjualan, penyewaan, transfer atau pelepasan: (i) yang dibuat dalam kegiatan perdagangan sehari-hari; atau (ii) asset yang ditukarkan merupakan asset yang nilainya sebanding baik tipe, nilai dan kualitas dan untuk tujuan yang sama.

- CAM dilarang menjadi pihak dalam transaksi dengan pihak lain, yang tidak *arm's length* dan tidak berdasarkan dengan nilai pasar, sejauh pembatasan tersebut diperlukan dan memerlukan persetujuan Perseroan atau calon Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan perjanjian pemegang saham masing-masing yang mengikat Anggota Grup. Persetujuan Lender dianggap telah diberikan apabila Lender tidak memberitahukan CAM keberatannya dalam waktu 10 hari setelah adanya permintaan persetujuan dari CAM.
- CAM dilarang (dan wajib memastikan tidak ada Anggota Grup yang akan) melakukan penggabungan (*amalgamation*), demerger, merger atau *corporate reconstruction*, kecuali untuk restructuring.
- CAM wajib memastikan bahwa tidak ada perubahan substansial dilakukan kepada kegiatan bisnis Grup sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini selain sebagaimana yang telah ditentukan dalam IATA Standard Ground Handling Agreement 2008, industry catering dan aktivitas-aktivitas tambahannya.
- CAM dilarang (dan wajib memastikan bahwa tidak ada Anggota Grup atau afiliasinya, yang tanpa persetujuan dari Lender Fasilitas B akan melakukan) mengambilalih perusahaan, bisnis, asset atau menjamin (*undertake*) kewajiban dengan nilai lebih dari US\$100.000 atau meng-undertake atau melakukan investasi, selain daripada akuisisi PT Anugrah Jasa Caterindo dan PT Purantara Mitra Angkasa Dua oleh Grup dengan ketentuan yang disetujui oleh pemegang saham Perseroan, sejauh pembatasan tersebut diperlukan dan memerlukan persetujuan Perseroan atau calon

Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan perjanjian pemegang saham masing-masing yang mengikat Anggota Grup.

- CAM dilarang (dan wajib memastikan bahwa tidak ada Anggota Grup atau afiliasinya, yang tanpa persetujuan dari Lender Fasilitas B akan melakukan), membuat, mengasumsikan atau mengizinkan adanya hutang finansial (*financial indebtedness*) tanpa persetujuan dari Lender Fasilitas B kecuali hutang finansial sebagaimana diatur dalam Intercompany Loan Agreement ini, hutang Perseroan, Facility Agreement Cardig atau Utang dari Bank, sejauh pembatasan tersebut diperlukan dan memerlukan persetujuan Perseroan atau calon Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan perjanjian pemegang saham masing-masing yang mengikat Anggota Grup.

4. Bunga : Sebelum CAS Prepayment Date bunga yang dikenakan adalah 1% per tahun plus CAS Interest Rate.

Setelah CAS Prepayment Date, jumlah sisa dari fasilitas dikenakan bunga 1% per tahun plus bunga yang ekuivalen dengan bunga dari Bank Financing Cost of Funds (Bank Financing Interest Rate).

5. Ketentuan Pembayaran : Wajib melunasi seluruh jumlah yang terhutang pada tanggal 12 Mei 2017.

CAS dapat melakukan pembayaran sebagian atau seluruh utangnya setiap waktu, bersamaan dengan seluruh bunga dan jumlah lain yang wajib dibayarkan (apabila dibayarkan sebagian maka jumlah yang dibayarkan tidak kurang dari US\$500.000) berdasarkan *Finance Documents* dengan ketentuan pembayaran tersebut harus didahulukan dari pembayaran Fasilitas A, dengan cara memberitahukan Lender terlebih

dahulu yaitu tidak kurang dari 5 hari kerja (atau kurang dari 5 hari dengan persetujuan dari sebagian besar Lender (*majority*)).

6. Nilai kurs yang dipergunakan : Berdasarkan perjanjian utang awal, mata uang yang digunakan adalah dalam US Dollars.
7. Jaminan : Berdasarkan perjanjian utang awal, saham Perseroan yang digadaikan oleh CAM adalah sejumlah 490.433.250 saham atau sebesar 23,5% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
8. Hukum yang mengatur : Hukum Negara Indonesia
9. Penyelesaian Perkara : Pengadilan Negeri Jakarta Timur

3. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

a. Uraian Singkat Transaksi

Dalam kerangka pelaksanaan Transaksi, Perseroan dan CAM telah menandatangani Perjanjian Rerstrukturisasi Utang tanggal 15 Juni 2017, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok sehubungan dengan restrukturisasi Utang Awal CAM (“**Perjanjian**”).

Berikut adalah ringkasan pokok dari beberapa ketentuan dalam Perjanjian, yaitu sebagai berikut:

• Nama Perjanjian	:	Perjanjian Restrukturisasi Utang
• Para Pihak	:	Perseroan dan CAM
• Jumlah Pinjaman (Utang Awal CAM)	:	USD 21.119.640 atau setara dengan Rp 280.511.058.480,00
• Jumlah Pinjaman (Utang Setelah Pembayaran Awal Tunai)	:	Rp 238.220.091.317,00 (atau setara dengan jumlah USD 3.829.947 ditambah Rp 187.350.735.264,00).
• Jangka Waktu	:	12 tahun sejak tanggal 15 Juni 2017
• Kewajiban Debitor	:	Melakukan pembayaran awal tunai.
• Bunga	:	11% per-tahun untuk mata uang Rupiah dan 6% untuk mata uang Dollar Amerika Serikat.
• Jaminan	:	Sebagian Saham Perseroan milik CAM

•	Pembayaran	:	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembayaran awal tunai sebesar Rp.42.290.967.163; dan - Melakukan pembayaran setiap tahunnya dari deviden Perseroan yang diterima oleh CAM. <p>Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Hutang tanggal 15 Juni 2017, Para Pihak sepakat pada tanggal efektif, kewajiban total utang CAM direstrukturisasi menjadi pembayaran Tunai dan cicilan. Oleh karenanya dengan adanya pembayaran tunai tersebut Para Pihak sepakat dan setuju bahwa Perseroan akan melepaskan sebagian gadai saham Perseroan milik CAM yang sebelumnya dijaminakan berdasarkan AKta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Gadai Ssaham No.56 tanggal 16 Desember 2011, dibuat dihadapan Andalia Farida,S.H., M.H. Notaris di Jakarta yaitu sejumlah 237.534.820 saham dari total 490.433.250 saham yang telah digadaikan kepada CAS.</p>
---	------------	---	--

b. Keterangan Mengenai Pihak-pihak yang Terlibat dalam Transaksi

Berikut adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi:

(i) Perseroan

- Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 16 Juli 2009, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34028.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 7168 tanggal 3 Agustus 2010, Tambahan No. 62.
- Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang penerbangan, termasuk *ground handling*, pengurusan kargo, penyediaan makanan dalam penerbangan, dan keamanan serta pemeliharaan pesawat terbang, baik secara langsung maupun melalui Entitas Anak.
- Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan
Berikut susunan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	7.500.000.000	750.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.086.950.000	208.695.000.000,-	
Pemegang Saham			
1. SATS Investment (II) Pte Ltd	451.830.800	45.183.080.000,-	21.65
2. Cemerlang Pte Ltd	417.390.000	41.739.000.000,-	20.00
3. CAM	538.117.668	53.811.767.000,-	25.78
4. PT Dinamika Raya Swarna	366.587.032	36.658.703.000,-	17.57
5. Masyarakat*	313.024.500	31.302.450.000,-	15.00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.086.950.000	208.695.000.000,-	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.413.050.000	541.305.000000,-	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

- Pengurus Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Nurhadijono Nurjadin
Wakil Presiden Direktur : Radianto Kusumo
Direktur : RAJ Widianawati D. Adhiningrat
Direktur Independen : Danar Wihandoyo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris / Independen : Jusman Syafii Djamal
Komisaris : Adji Gunawan
Komisaris : Hasiyanna Syarain Ashadi
Komisaris : Yacoob Bin Ahmed Piperdi
Komisaris Independen : Simon Halim

(ii) **CAM**

- CAM didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian CAM No. 23 tanggal 26 April 2011, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham

berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-21056.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 27 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan UUPT dengan No. 09041.70.32062 tanggal 12 Mei 2011.

- Maksud dan tujuan CAM adalah berusaha di bidang jasa konsultan manajemen, meliputi pengelolaan aset, pemberian jasa penasehat keuangan, dan jasa konsultan manajemen.
- Struktur permodalan dan kepemilikan saham CAM

Berikut susunan permodalan dan kepemilikan saham CAM:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Rp50.000 per saham Kelas A Nilai Rp50.000 per saham Kelas B Nilai Rp15.400 per saham Kelas C		
	Jumlah Saham	Jumlah	Kelas Saham
Pemegang Saham			
PT Rizki Daya Nusantara	159.732	7.986.600.000	A
	1.437.588	22.138.855.200	C
PT Cardig International	118.829	5.941.450.000	A
	1.069.461	16.469.699.400	C
PT Adji Utama Sari Karya	21.247	1.062.350.000	A
	191.223	2.944.834.200	C
PT Karminda Tatha	19.398	969.900.000	A
	174.582	2.688.562.800	C
PT Cardig Asset Management	217.442	10.872.100.000	B
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	319.206	15.960.300.000	A
	217.442	10.872.100.000	B
	2.872.854	44.241.951.600	C
Jumlah Saham Dalam Portepel	63,352	3.167.600.000	A
	---	---	B
	---	---	C

- Pengurus CAM pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Nurhadijono Nurjadin
 Direktur : Adji Gunawan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Sukardi
 Komisaris : Rocky Sarwono

c. Hubungan dan Sifat Hubungan Afiliasi

Antara Perseroan dan CAM terdapat hubungan afiliasi sebagai berikut:

- a. CAM adalah pemegang saham utama Perseroan yang memiliki 25,78% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan; dan
- b. Terdapat dua anggota Direksi CAM yang menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.